

**PILKADA DAN FENOMENA POLITIK UANG;
ANALISA PENYEBAB DAN
TANTANGAN PENANGANANNYA**

Oleh :
AIP SYARIFUDIN¹

ABSTRAK

Transisi demokrasi di Indonesia terjadi ketika era orde baru berganti dengan era reformasi yang secara simbolik ditandai dengan lengsernya presiden Soeharto dan terselenggaranya pemilihan umum secara langsung untuk pertama kalinya pada Tahun 1999. Kemudian berikutnya di tahun 2005 dilakukan pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung. Sistem pemilihan secara langsung dipandang sangat sesuai dengan makna dan hakikat demokrasi, karena hak dasar rakyat untuk mendapatkan kebebasan berpendapat dan kesetaraannya dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara telah didapatkan. Pelaksanaan pemilihan umum termasuk didalamnya pemilihan umum kepala daerah secara procedural sudah mengalami banyak kemajuan, namun dari sudut hakikat demokrasi masih menyisakan berbagai persoalan yang menodai makna dan hakikat demokrasi tersebut, salah satunya adalah politik uang. Politik uang yang terjadi sangat didominasi oleh masih rendahnya kedewasaan berpolitik baik oleh kandidat maupun pemilihnya, sehingga melahirkan budaya permissive terhadap praktik politik uang. Upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir praktik uang, pertama; perbaikan aturan yang dapat segera menindak perilaku politik uang serta menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Kedua; konsistensi pelaksanaan edukasi politik bagi seluruh rakyat Indonesia secara terintegrasi sehingga bisa melahirkan kedewasaan berpolitik.

Kata Kunci: Pemilu, Pilkada, Politik Uang, Demokrasi

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut system Demokrasi. Konsep ini menempatkan kedaulatan rakyat dan pemenuhan-pemenuhan hak warga negara di atas segalanya. Salah satu dari perwujudan demokrasi adalah melalui pemilihan umum sebagai sarana yang sah dalam suksesi pemerintahan.

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia saat ini, pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali, untuk masyarakat yang telah ditetapkan sebagai pemilih maka boleh ikut serta memilih anggota legislative (DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota) maupun untuk memilih eksekutif (Presiden, Gubernur, Bupati/ Walikota). Terbukanya kran hak

¹ Penulis adalah Dekan FAI Universitas Muhammadiyah Cirebon Email: aip.syarifudin@umc.ac.id

demokrasi rakyat Indonesia yang ditandai dengan keterlibatan langsung mereka di pemilihan legislatif dan eksekutif mulai terbuka lebar sejak bergulirnya era reformasi pada saat momentum lengsernya Presiden Soeharto dan diselenggarakannya Pemilihan Umum Tahun 1999. Sejak saat itu terjadi dinamika perubahan ketatanegaraan yang luar biasa dari mulai amandemen UUD 1945 yang juga menjadi sebab lahirnya UU nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilu dimana salah satu point pentingnya adalah presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat Indonesia.

Pembangunan dan praktik politik disebut berjalan baik, ketika partisipasi politik rakyat sebagai wujud kedaulatan mereka tinggi. Artinya tingginya partisipasi mereka dalam proses demokrasi menjadi salah satu indikator dari berjalannya sistem demokrasi yang baik. Salah satu perwujudan demokrasi di tingkat local adalah Pilkada, yaitu proses pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. Di tahun ini, perhelatan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak bagi kepala daerah yang habis masa jabatannya setelah terpilih pada pemilu 2015 rncananya akan dijadwalkan pada pada bulan Desember Tahun 2020. Penetapan tahapan Pilkada di tahun ini bukan tanpa perdebatan terutama dengan mempertimbangkan kondisi negara sedang berada dalam situasi pandemic Covid 19, yang dikhawatirkan pelaksanaan pilkada ini justeru akan

memperburuk situasi kesehatan masyarakat. Namun KPU bersama pemerintah akhirnya menyepakati dan memutuskan tahapan pilkada 2020 tetap dilaksanakan dengan penambahan aturan yang berhubungan dengan protocol kesehatan pandemic Covid 19.

Pandemic covid 19 harusnya bisa menjadi momentum refleksi dan evaluasi dalam mencari model kepemimpinan kedepan. Berbagai evaluasi terhadap penyelenggaraan pilkada yang sudah dimulai sejak 2005 secara jujur harus diakui tindakan-tindakan penodaan terhadap demokrasi masih saja terus berulang bahkan semakin menguat akhir-akhir ini. Penyelenggaraan pilkada sebagai pemilihan Model kepemimpinan yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang telah berjalan kurang lebih lima belas tahun, dalam rentang waktu tersebut persoalan-persoalan dugaan pelanggaran pemilu, politik uang, pemanfaatan jabatan khususnya bagi calon incumbent, netralitas ASN, pelibatan anak-anak dalam kampanye, dan berbagai bentuk kecurangan lainnya masih saja terjadi dan cenderung dari pemilu-kepemilu terus berulang. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika dampak buruk ataupun pelanggaran dan pertikaian yang terjadi dalam pemilu kemudian sudah dianggap sebagai hal yang wajar.²

Salah satu tantangan dalam pemilihan umum termasuk didalamnya Pilkada yang seolah tidak sulit hilang yaitu potensi adanya politik uang di dalam

² Hayat, H. (2014). Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan SistemPresidensial. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 468-491.

proses berdemokrasi tersebut. Mengutip apa yang disampaikan Ari Dwipayana³ “... Salah satu faktor penyebab terjadinya politik uang adalah karena demokrasi berbiaya tinggi”. Sistem pemilihan kepemimpinan dimana *votes* (suara) adalah andalan utamanya bagi sebagian peserta pemilu dirubah menjadi semacam komoditi, yang melahirkan politik transaksional. Proses jual beli suara dengan segala modus yang dilakukannya seolah menjadi hal yang lumrah terjadi. Salah satu alasan mengapa para kandidat melakukan politik uang karena mereka tidak siap bersaing secara fair dengan kandidat yang lain.

Perjalanan pelaksanaan pemilu secara langsung dengan berbagai implikasi negatif yang menyertainya telah menghadirkan rasa pesimis-mementang masa depan sistem Pilkada langsung apakah masih dipandang tepat atau justru harus dikembalikan ke sistem semula dengan sistem perwakilan? Tulisan ini akan mencoba melakukan kilas kajian terhadap pelaksanaan sistem Pilkada langsung termasuk mengurai faktor-faktor penyebab politik uang sebagai salah satu fenomena yang terus terjadi dan seolah tidak pernah bisa terselesaikan.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan cara mengelaborasi sumber-sumber tulisan yang

yang relevan dengan judul yang penulis angkat. Sebagai luarannya diharapkan dengan adanya kajian ini akan sedikit menjadi *trigger* bagi para pemangku kebijakan dan institusi-institusi yang berkompeten untuk bisa berperan dalam mengedukasi masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas.

III. PEMBAHASAN

1. Pilkada langsung dalam sistem demokrasi di Indonesia

Keterlibatan masyarakat dalam memilih dan menentukan calon-calon pemimpinnya merupakan esensi dari sebuah demokrasi. Meniadakan keterlibatan masyarakat secara langsung dianggap sebagai pengingkaran terhadap demokrasi. Pandangan ini kemudian menjadi dasar sistem pemilihan umum secara langsung yang dipandang sebagai system yang lebih tepat dan demokratis dibandingkan dengan sistem perwakilan. Para pemimpin yang terpilih dalam sistem pemilihan langsung kemudian mengisi posisi-posisi dipemerintahan dianggap lebih *legitimate* karena merepresentasikan kehendak mayoritas rakyat. Demokrasi merupakan wujud pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka⁴ (Hans Kelsen).

³ Dwipayana, AAGN Ari, (2009), Demokrasi Biaya Tinggi, Yogyakarta: Jurnal FISIPOL UGM

⁴ Ahmad Sholikin (2016), Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak 2019, Jurnal, Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan

Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi posisi tertentu di pemerintahan, dan hal ini juga menjadi bukti konkrit dari sebuah sistem demokrasi, sebagai ajang pemilihan dimana masyarakat akan dibawa pada sebuah keputusan untuk menentukan pilihannya, maka pelaksanaan pemilu juga dimaknai sebagai upaya untuk mempengaruhi rakyat dengan cara melakukan komunikasi-komunikasi politik dengan mengangkat topik dan isu yang sudah dikemas dan didesain sedemikian rupa yang kemudian disampaikan diruang publik dengan tujuan dapat membangun citra positif maupun negatif terhadap kandidat tertentu.

Pemilu merupakan suatu contoh partisipasi politik yaitu masyarakat secara tidak langsung terlibat dalam mengintervensi kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah.

Keterlibatan ini dilakukan melalui para wakil masyarakat yang dipilih langsung untuk membawa aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Makna demokratis pemilu juga memberikan

pemahaman bahwa pemilu adalah ajang edukasi dan kompetisi yang legal kaitanya dengan penentuan kekuasaan di pemerintah yang dilakukan oleh para elite politik serta masyarakat (Hendrik, 2003:52).

Babak baru perkembangan demokratisasi di Indonesia terjadi ketika tumbangnya rezim orde baru berganti dengan era reformasi yang ditandai lengsernya presiden Soeharto dari tampuk kekuasaannya.

Penetapan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi titik awal kontestasi pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung. pelaksanaan Pilkada secara langsung ini dianggap sebagai suatu kemajuan dari sistem demokrasi yang sedang dibangun di Indonesia. Dengan sistem ini dianggap akan lebih menguatkan posisi pemerintahan yang terpilih karena menggambarkan hasil dari suara mayoritas rakyat tersebut.

Pilkada langsung dimaksudkan untuk memilih kepala daerah melalui mekanisme pemilihan yang demokratis, bebas, adil dan tanpa kekerasan.

Pilkada langsung juga dimaknai sebagai upaya perluasan kesempatan bagi seluruh rakyat untuk mengisi atau mengganti kepemimpinan dengan cara yang legal. Hal ini menunjukkan tercapainya tujuan dasar Pilkada

langsung dilihat dari sudut pandang demokrasi procedural (Schumpeter:1942)⁵

Apabila kita kilas balik sejarah penetapan pelaksanaan Pilkada di Indonesia, terdapat beberapa pertimbangan pemerintah menyepakati dan memutuskan Pilkada dilaksanakan secara langsung.

Pertimbangan tersebut antara lain;

Pertama, Pilkada langsung merupakan respon nyata terhadap tuntutan rakyat yang menghendaki pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung, tuntutan ini didasari atas pertimbangan pemilihan legislatif dan presiden telah dilaksanakan secara langsung.

Kedua, Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945.

Ketiga, pilkada langsung sebagai media pembelajaran berdemokrasi yang nyata bagi rakyat sehingga diharapkan mereka memiliki pemahaman dan kesadaran seluruh rakyat untuk berpartisipasi dalam ajang suksesi kepemimpinan dengan bertanggung jawab.

Keempat, Pilkada langsung juga bertujuan untuk memperkuat kemandirian daerah. Kemajuan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh pemimpin daerah tersebut, Pilkada yang dilakukan secara

langsung diharapkan bisa memilih pemimpin yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut yang dilegitimasi melalui dukungan mayoritas rakyatnya.

Kelima, Pilkada langsung juga bisa menjadi solusi atas kemandegan kaderisasi pemimpin-pemimpin nasional.

Tumbuh dan berkembangnya situasi politik dan demokrasi di level pusat, dipengaruhi salahsatunya oleh kondisi politik dan demokrasi di tingkat daerah. Pilkada langsung menjadi fondasi pembangunan karakter politik dan demokrasi masyarakat. Pilkada merupakan bagian dari suatu proses penguatan demokrasi (*deepening democracy*) serta ikhtiar untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Sistem Pilkada secara langsung dipandang sebagai sebuah kemajuan dalam demokrasi di Indonesia, karena sistem ini telah menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mendapatkan hak dasarnya dalam demokrasi yaitu kebebasan individu dan kesetaraan.

Pandangan ini semakin kuat ketika membandingkan sistem pemilihan di era orde baru, yang mana pemilihan kepala daerah hanya semacam kegiatan seremoni tanpa esensi karena di

⁵ Jaupatar Simamora (2011); *Eksistensi Pilkada dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis*, Jurnal: Mimbar Hukum Volume 23, Nomor 1, Februari 2011, Hal 223

era tersebut pemilihan kepala daerah hanya menjadi legitimasi terhadap kepentingan penguasa di tingkat pusat dan ini sangat melenceng jauh dari substansi demokrasi.⁶

2. Tantangan Politik Uang dalam Pilkada Langsung

Pilkada langsung dianggap sebagai sebuah corak pemilihan yang lebih tepat dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Era reformasi yang menggantikan era orde baru memiliki ciri yang sangat menonjol yaitu terbukanya saluran-saluran komunikasi, informasi, meningkatnya kebebasan berpendapat di muka umum dan semakin menggeliatnya partisipasi masyarakat dalam kebijakan-kebijakan negara. Sejarah mencatat, Pilkada Tahun 2005 merupakan Pilkada pertama di Indonesia yang dilakukan secara langsung, dalam perjalanannya hingga saat ini yakni menjelang perhelatan Pilkada tahun 2020 yang rencananya akan digelar secara serentak pada Bulan Desember tahun 2020 bukan berarti tidak mengalami berbagai macam persoalan dan hambatan. Apabila ini tetap dibiarkan tanpa segera dicarikan jalan keluar yang tepat dikhawatirkan akan terus menggerus bahkan menghilangkan esensi dari demokrasi yang sedang dibangun susah payah ini.

Institusi penyelenggara dan pemerintah tentu saja sedang berusaha

untuk bisa menyuguhkan pesta demokrasi yang sebaik mungkin, namun tentu ini membutuhkan partisipasi semua pihak, sebagaimana yang tertuang dalam konsep pentahelik.

Politik uang (*money politic*) diartikan sebagai pemberian imbalan dari seseorang kepada orang lain berupa uang atau barang dengan maksud untuk mempengaruhi orang yang diberi imbalan tersebut. Sependapat dengan hal itu, Yusril Ihza Mahendra sebagaimana dikutip oleh Indra Ismawan menyatakan bahwa *money politic* dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi.⁷

Politik uang pada hakekatnya adalah transaksi suap menyuap yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan suara dalam pemilihan.

Demokrasi di Indonesia saat ini dilihat dari sudut pandang prosedural sudah banyak mengalami kemajuan. Namun secara hakikat demokrasi, kita harus mengakui dan menyadari sistem demokrasi kita masih menghawatirkan bahkan cenderung menimbulkan perasaan pesimis terhadap kemajuan demokrasi kita.

Perhelatan Pilkada langsung yang sudah digelar sejak tahun 2005 hingga saat ini diindikasikan masih diwarnai dengan praktik-praktik kurang baik yang pada akhirnya menghadirkan iklim demokrasi yang jauh dari

⁶ Ahmad Sholikin (2016), Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak 2019, Jurnal, Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan

⁷ Sri Wahyu Aningsih (2016), Tantangan dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang pada Pilkada Serentak 2017; Jurnal; Masalah-Masalah Hukum jilid 45. Hal 50

substansi demokrasi itu sendiri. Jika praktik politik uang dalam gelaran Pilkada langsung masih terus terjadi maka dimungkinkan pada akhirnya tujuan Pilkada langsung untuk memilih pemimpin terbaik berdasarkan hati nurani yang diharapkan bisa men-sejahterakan rakyatnya justru kondisinya malah sebaliknya.

Sistem pemilihan langsung dimana suara (*vote*) seseorang memiliki peran yang sangat signifikan maka bagi kandidat-kandidat tertentu yang tidak memiliki basis masa yang jelas, atau popularitas yang tinggi, praktik politik uang menjadi solusi tercepat yang dilakukan untuk mendulang suara. Ketika seseorang terjun di dunia politik khususnya dengan mencalonkan diri sebagai calon yang dipilih, maka tentu harus sudah memiliki modal yang cukup banyak. selain syarat-syarat administrasi yang harus terpenuhi syarat lain yang tidak tersurat namun menjadi bagian penting sekaligus penentu keterpilihannya di masyarakat mesti dia miliki. Misalnya dia harus cerdas, bermoral baik, pandai menempatkan diri di lingkungan pergaulannya, dan punya uang. Mayoritas keterpilihan seseorang selain dari aspek-aspek moral rata-rata mereka yang memiliki uang, jaringan politik yang kuat ternyata memiliki potensi keterpilihan yang lebih besar.

Disisi lain, orientasi pemilih yang masih menempatkan popularitas menjadi pilihan utama dalam memilih calon pemimpin secara tidak langsung juga membuat para calon berlomba

untuk menaikkan popularitasnya. Di lain pihak, minimnya kepercayaan rakyat terhadap calon-calon pemimpin yang ditawarkan yang diperparah dengan minimnya pendidikan politik di masyarakat menjadikan budaya politik uang seolah-olah menjadi hal yang biasa dan bukan sebuah pelanggaran yang menodai demokrasi. Sering kita dengar obrolan masyarakat terlepas itu bercanda atau tidak kadang berpandangan agar tidak memilih peserta yang tidak memberikan mereka uang. Rasanya miris sekali mendengar-kan masyarakat yang berkata seperti itu. Masyarakat seakan-akan sudah tidak perduli siapa yang akan menjadi pemimpin daerah mereka. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih rendah serta kurangnya edukasi dari dampak yang mereka dapatkan dari politik uang ini. Sehingga dengan mudahnya para calon pemilihan kepala daerah memanfaatkan kondisi ini agar mereka dapat menang dalam pemilihan.

Maraknya perilaku diatas yang notabene menodai demokrasi terjadi seiring transisi demokrasi di Indonesia. Dalam situasi transisi seperti ini, pergumulan kebiasaan dan cara pandang lama dengan kebiasaan dan cara pandang baru yang diharapkan tentu tidak bisa serta merta terwujud dalam kondisi yang ideal. Terjadinya percampuran elemen-elemen demokrasi dengan elemen non demokrasi menjadi sesuatu yang tidak terbantahkan sehingga hakikat demokrasi belum bisa terjadi secara sempurna, Larry Diamond menyebut ini dengan istilah demokrasi

semu (*pseudo democracy*), dan politik uang (*money politics*) menjadi salah satu preseden buruk dalam mencapai demokrasi yang hakiki.⁸ Politik uang ini ibarat hembusan angin, terasa tapi tidak terlihat. Indikasi terus terjadinya praktik politik uang dalam setiap pemilihan menandakan penindakan terhadap persoalan ini sangat pelik.

Upaya yang harus dilakukan dalam meminimalisir potensi dugaan praktik politik uang khususnya dalam setiap gelaran Pilkada antara lain;

Pertama, pembenahan aturan hukum. Perilaku politik uang dalam pemilihan umum dapat dikategorikan sebuah pelanggaran ketika terpenuhinya unsur terstruktur, masif dan sistematis. Ketiga unsur tersebut menjadi hal yang penting dalam penanganan politik uang tercantum dalam Undang-Undang Pilkada yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pembuktian terpenuhinya tiga unsur ini sekaligus dalam satu perbuatan pelaku politik uang, ini yang menjadi kendala dalam penanganan kasusnya. Terstruktur artinya perbuatan pelanggaran tersebut dilakukan oleh struktur penyelenggara pemilu atau struktur birokrasi pemerintahan sehingga menguntungkan salah satu kandidat. Sedangkan sistematis dimaknai sebagai peng-kondisian yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa secara matang, dan Masif artinya pelanggaran tersebut harus terjadi diseluruh lokasi pemilihan suara.

Kedua, Penguatan pemahaman dan kedewasaan berdemokrasi. Perilaku hal ini berkaitan dengan pemahaman dan kesadaran bersama tentang bahayanya politik uang khususnya dalam sebuah suksesi kepemimpinan.

Politik uang terjadi karena adanya “kesepakatan” antara pemberi dan penerima. Uang merupakan salah satu faktor penting dalam upaya menciptakan keseimbangan demokrasi, namun disisi lain juga bisa menjadi kondisi yang sebaliknya ketika pemanfaatan uang tidak dilakukan secara tepat sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam konteks ini uang dijadikan sebagai alat untuk jual beli suara yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengincar sebuah posisi kekuasaan. Bagi yang memiliki ketercukupan uang mereka menggunakannya untuk meraih kekuasaan dengan berbagai cara, dilain pihak bagi yang tidak memiliki uang mereka melakukan berbagai praktek-praktek illegal untuk mendapatkan uang.

Fenomena diatas memberikan pesan kepada kita bahwa permasalahan politik uang tidak hanya bisa diselesaikan dengan seperangkat aturan yang melingkupinya, tetapi juga harus dibarengi dengan sikap assertive dari semua pihak yang intinya bermuara pada aspek moralitas yang memberi andil besar dalam mencegah praktek-praktek kotor yang seolah biasa terjadi dalam dunia politik.

8 Diamond, Larry. 2003. *Developing Democracy Toward Consolidation*. Yogyakarta: IRE Press sebagaimana dikutip oleh Halili dalam jurnal *Humaniora*, 2009 (Lemlit UNY).

IV. KESIMPULAN

Pemilihan umum termasuk di dalamnya Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung dan serentak saat ini dipandang sebagai system pemilihan yang menggambarkan hakikat demokrasi yang sebenarnya. Dengan system ini, rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi, telah mendapatkan ruang partisipasi yang lebih besar untuk berperan dalam menentukan pemimpin-pemimpinnya sesuai dengan hati nurani. Fenomena- fenomena negatif yang terjadi dalam setiap perhelatan Pilkada langsung merupakan dampak yang tidak terelakan dari sebuah proses transisi demokrasi yang terus berproses menuju pendewasaan berpolitik di negara ini. Tuntutan kandidat untuk meraih suara mayoritas yang tidak

diimbangi dengan modal sosial yang dimilikinya akhirnya secara instan menggunakan uang sebagai alat untuk membeli suara pemilih. Disisi lain budaya permisif sebagian pemilih tentang politik uang memberikan ruang yang lebih besar bagi semakin maraknya praktek politik uang.

Evaluasi terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengan penindakan politik uang harus terus dilakukan sehingga bisa memberikan efek jera bagi para pelakunya. Disisi lain, pendidikan politik masyarakat juga harus terus diedukasi agar hadir pemahaman dan kedewasaan dalam berpolitik yang pada akhirnya akan menciptakan iklim demokrasi yang kondusif yang tidak mentolerir segala bentuk dan modus praktik politik uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Hayat, H. (2014). *Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan SistemPresidensial*. Jurnal Konstitusi, Volume 11
- AAGN Ari Dwipayana, , (2009), *Demokrasi Biaya Tinggi*, Yogyakarta: Jurnal FISIPOL UGM.
- Sholikin Ahmad (2016), *Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak 2019*, Jurnal, Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan
- Simamora Jaupatar (2011); *Eksistensi Pilkada dalam Rangka MewujudkanPemerintahan Daerah yang Demokratis.*, Jurnal: Mimbar Hukum Volume 23, Nomor 1, Februari 2011
- Aningsih Sri Wahyu (2016), *Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017*; Jurnal; Masalah-Masalah Hukum jilid 45.
- Diamond, Larry. 2003. *Developing Democracy Toward Consolidation*. Yogyakarta: IRE Press sebagaimana dikutip oleh Halili dalam jurnal Humaniora, 2009 (Lemlit UNY).
- Huntington, Samuel P. dan Joan Nelson (1994), *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*, Jakarta: Rineka Cipta.